

**Jurnal Malikussaleh Mengabdi**

Volume 3, Nomor 1, April 2024, Halaman 190-199  
e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>  
DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n1.17574>

## **Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi dan Pidana terhadap Pencurian Arus Listrik di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe**

Muhibuddin<sup>1</sup>, Saifuddin Muhammad Jalil<sup>2</sup>, Salahuddin<sup>3</sup>, Fatahillah<sup>1</sup>, Zul Akli<sup>1</sup>  
Sofyan Jafar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Industri, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

<sup>3</sup>Program Studi Teknik Elektro, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

Email korespondensi: muhibuddin@unimal.ac.id

### **ABSTRAK**

Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Pencurian listrik menjadi kasus yang perlu diwaspadai. Salah satu faktor, dilakukannya pencurian listrik karena adanya kenaikan tarif listrik dan para oknum masyarakat banyak alasan lainnya mencuri arus listrik. Maka banyak pelaku yang menjalankan aksi pencurian listrik dengan dalih ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi perbuatan ini tidak dibenarkan. karena dapat membawa pengaruh buruk dan merugikan bagi banyak pihak. Selain pengguna, bahkan negara juga akan terkena imbasnya. Pasal 51 Ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan, bahwa "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Kegiatan penyuluhan pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe ini sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mengemban amanat Tri Darma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini merupakan bukti partisipasi dosen dan masyarakat dalam meningkatkan dan membudayakan program hidup hemat penggunaan daya arus listrik dan tidak melakukan pencurian daya listrik secara ilegal khususnya dalam penggunaan energi listrik. Kegiatan penyuluhan pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik, diharapkan dapat meningkat cara pandang dan wawasan masyarakat dalam mengurangi aksi melakukan pencurian arus listrik.

Ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap keselamatan jiwa dan ketenangan hidup, dan juga dapat menimbulkan terjadinya kekurangan kapasitas daya energi listrik, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat lainnya karena kekurangan daya listrik dirumah-rumah; Akibatnya listrik bisa sering padam atau mati lampu, dan dapat memicu kebakaran akibat hubung singkat arus listrik. Diharapkan pada masyarakat bahwa dampak dari mencuri arus listrik dapat diancam pidana dan denda sebagaimana di atur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan, bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Denda Administrasi, Pidana, Pencurian, Arus Listrik

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan

nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan. Sementara ada sebagian konsumen yang tidak bertanggung jawab melakukan pencurian listrik yang tentunya sangat merugikan PT. PLN pada umumnya dan meresahkan masyarakat khususnya, karena seringnya terjadi drop tegangan karena sipencuri listrik tersebut menguasai sebagian besar daya listrik yang dipasok PLN kesuatu daerah, selain itu juga sebagian besar kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek (konsleting) adalah dikarenakan oleh pencurian listrik yang tentunya tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita.<sup>2</sup>

Kebutuhan listrik saat ini merupakan kebutuhan utama selain papan, sandang dan pangan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Fungsi listrik dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai penerangan juga bermanfaat sebagai tenaga penggerak. Listrik dalam kehidupan sehari-hari di satu sisi memiliki banyak manfaat tetapi disisi lain memiliki resiko besar yang dapat membahayakan bagi pemakainya. Hal tersebut bukan berarti listrik sangat ditakuti tetapi hal terpenting adalah bagaimana kita dapat memakai dan memanfaatkan listrik secara baik dan aman sehingga tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.<sup>3</sup> PT. PLN (persero) mengeluarkan kebijakan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebenarnya merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non-teknis. Kewajiban PLN dalam memberikan pelayanan ketenaga listrikan seperti di atur dalam Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. PT PLN (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang diberi tugas untuk pemerintah sebagai operator tunggal perindustrian listrik kepada pelanggan. Pelaksanaan P2TL sendiri meliputi hal-hal, antara lain : Melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, APP(alat pembatas dan pengukur) dan perlengkapan APP serta instalasi pelanggan dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan; Melakukan pemutusan sementara untuk pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara; Melakukan pemutusan sambungan langsung; Melakukan pengambil alihan peralatan/alat yang digunakan untuk sambungan langsung; Melakukan penganbilan segel atau tanda terayang tidak sesuai dengan aslinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Melakukan pengambilan APP (alat pembatas dan pengukur) yang kedapatan rusak atau diduga tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Mencatat kejadiankejadian yang kedapatan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadian; Menyusun laporan dan berita acara mengenai pelaksanaan P2TL sesuai dengan

---

<sup>1</sup>. penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

<sup>2</sup>. Doni Eperata Perangin-Angin, Kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) Terhadap Pencurian Aliran Listrik Di Pt. Pln Ulp Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Ulp. Pln Kabanjahe), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. 2024. Hlm. 2

<sup>3</sup> Barokatun Nuris Syahriyah, Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa Mui Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum, Surabaya, 2019. Hlm. 1

bidang tugas dan wewenangnya. Akibat yang ditimbulkan dari pencurian listrik antara lain: Kebakaran yang bisa menyebabkan hilangnya harta dan nyawa, merusak peralatan milik PLN, padamnya aliran listrik yang merugikan masyarakat; Mengganggu suplai tegangan listrik dan menyebabkan tidak stabil. Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian tindak pidana pencurian listrik terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini penting sehubungan mengenai penerapan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam menyelesaikan kasus pencurian listrik. Penegakan hukum yang mengedepankan model pidana administratif didasarkan pada sulitnya pembuktian tindak pidana pencurian listrik dan pelaku dibanding dengan petugas yang mengawasi. Sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuhan pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara.

Sifat pidana sebagai "*ultimum remedium*" (upaya terakhir melalui pidana) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Berikut adalah perbedaan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu Sanksi Administrasi adalah Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi. Sanksi Pidana yang Diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukuman pokok, yang terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan serta hukuman denda dan hukuman tambahan. yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu serta pengumuman keputusan hakim Sanksi administratif denda.

Kasus pencurian listrik yang marak terjadi karena faktor kurang pemahamannya atas bahaya yang terjadi akibat pencurian listrik, hal yang dilakukan seringkali fatal ketika seseorang mencoba melakukan tindak pidana pencurian listrik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut;

1. Sanksi administratif berupa denda diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pasal 2. Ketentuan tentang cara penetapan denda atas pelanggaran Undang-Undang yang dikenai sanksi administrasi dalam bentuk denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah, contohnya: Tanggal 15 Juli, pengangkut barang impor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang, yaitu jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, sehingga berdasarkan Undang-Undang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk mengenakan sanksi administrasi berupa denda terhadap pengangkut tersebut di atas terlebih dahulu harus dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terakhir di satu Kantor Pabean tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean. Dalam kasus ini, kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir adalah waktu antara 16 Januari sampai dengan 15 Juli. Apabila dalam kurun waktu tersebut, pengangkut misalnya melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran, maka dikenai denda 5 (lima) kali dari denda minimum, yaitu sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Penegakan hukum sanksi pidana bagi Pencurian, diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling

banyak Rp900-,”. Dan juga diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Penyebab bahaya listrik yang umum terjadi disekitar kita disebabkan oleh adanya isolasi kabel rusak, bagian penghantar terbuka, dan sambungan terminal yang tidak baik. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi manusia, terutama anak-anak. Anak-anak adalah pengguna listrik aktif mengingat mereka selalu berada di rumah dan berhubungan dengan peralatan listrik di rumah dengan durasi waktu yang lama.<sup>4</sup> Listrik merupakan sumber energi di mana kontribusinya pada kehidupan manusia telah memberikan arti penting khususnya dalam menjalankan semua aktifitasnya. Listrik adalah produk yang tidak bisa di lihat langsung secara kasat mata, tetapi sangat dirasakan kehadirannya dan manfaatnya oleh semua masyarakat yang mayoritas adalah pelanggan pengguna listrik. Namun kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta adalah semakin banyaknya kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh pelanggannya.

Hal ini sangat membahayakan bagi manusia. Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, diantaranya kebakaran yang dapat menghilangkan harta dan nyawa, padamnya listrik, dapat dikenakan hukuman sanksi administrasi dengan membayar denda dan dapat juga dijatuhkan hukuman pidana seperti dipenjara, merugikan PLN, mengganggu suplai tegangan PLN, dan masih banyak lagi dampak buruk yang dapat disebabkan pencurian listrik.<sup>20</sup> Berdasarkan dari uraian sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah bagaimanakah penegakan hukum Administrasi dan pidana serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pencurian listrik di tengah masyarakat.

### **Permasalahan yang Dihadapi Mitra**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dihadapi Mitra sebagai berikut:

1. Minimnya data yang tersedia: sulit untuk mendapatkan data yang lengkap tentang pencurian arus listrik PLN, faktor pendorong, dan dampak negatif yang dialami. Kurangnya data yang memadai dapat menghambat pemahaman yang mendalam tentang situasi tersebut.
2. Resistensi terhadap perubahan: masyarakat atau pihak terkait mungkin memiliki resistensi terhadap perubahan perilaku masyarakat atau implementasi strategi edukasi. Tidak menyadari keparahan dan bahaya dan sanksi pencurian listrik atau tidak menganggap strategi edukasi sebagai solusi yang efektif.
3. Keterbatasan sumber daya: Implementasi strategi edukasi yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga pengajar, fasilitas, dan bahan edukasi yang relevan.
4. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam merancang dan melaksanakan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Tingkat kepedulian dan kesadaran yang bervariasi: Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap bahaya pencurian listrik PLN dapat bervariasi di kalangan masyarakat pada umumnya.

<sup>4</sup> . Rohmah, R. N., Asyari, H., Elektro, S. T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2022). Penyuluhan Penggunaan Listrik yang Aman dan Hemat bagi Anak- anak, 2(2), 225–229.

### **Justifikasi Pengusul bersama Mitra permasalahan Prioritas**

Justifikasi tim pengabdian bersama dengan mitra terhadap permasalahan prioritas untuk diselesaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menanggulangi Terhadap Pencurian Arus Lisrik sangat penting.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap Pencurian Arus Lisrik yang bervariasi di dalam masyarakat pada umumnya.

### **METODE**

Berikut adalah metode pelaksanaan yang dapat digunakan dalam implementasi solusi untuk menanggulangi penyuluhan pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Lisrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe menanggulangi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Pemberian materi :Melakukan sosialisasi dan kampanye secara aktif untuk menyebarkan informasi tentang Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Lisrik kepada masyarakat. Metode ini dapat melibatkan penyuluhan di Balai Desa, seminar, poster, spanduk, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
2. Pembentukan Tim Kerja: Membentuk tim kerja yang terdiri dari staf, dosen, masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan kegiatan penanggulangan Terhadap Pencurian Arus Lisrik. Tim kerja ini akan bertanggung jawab dalam koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan.
3. Pelatihan dan Workshop: Mengadakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat, staf, dan dosen tentang identifikasi dan penanganan sanksi Terhadap Pencurian Arus Lisrik. Pelatihan ini dapat meliputi pengenalan tanda-tanda Pencurian Arus Lisrik, strategi, intervensi, dan pengetahuan tentang sumber daya dan layanan yang tersedia.
4. Kolaborasi dengan masyarakat dan pihak aparat Gampong: Melakukan kolaborasi dengan institusi terkait, seperti lembaga PLN, organisasi non pemerintah, atau pihak kepolisian, untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan terjadinya Terhadap Pencurian Arus Lisrik.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam menanggulangi permasalahan Pencurian Arus Lisrik di kalangan masyarakat, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan upaya tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung dan penghambat yang perlu dipertimbangkan:

- a. Faktor Pendukung:
  1. Partisipasi dan Dukungan Peran Aparatur Gampong  
Dukungan orang Aparatur Gampong dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menanggulangi permasalahan ini. Melibatkan Aparatur Gampong dan Tokoh masyarakat dalam kegiatan edukasi dan memberikan informasi yang relevan dapat membantu menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung di kalangan masyarakat.
  2. Jaringan Dukungan Sosial  
Adanya jaringan dukungan sosial yang positif, seperti teman sebaya, tenaga pengajar, atau kelompok dukungan dapat memberikan siswa tempat untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan emosional, dan mendapatkan dorongan positif.
  3. Kesadaran dan Edukasi Masyarakat

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat secara umum tentang dapat membantu mengurangi terhadap Pencurian Arus Listrik, dan meningkatkan motivasi dan dukungan bagi masyarakat supaya tidak melakukan Pencurian Arus Listrik yang dapat membahayakan dan keselamatan jiwa dan harta dari kebakaran karena terjadi kesalahan penggunaan arus listrik yang tidak terkontrol dengan baik karena akibat dari pencurian Arus listrik PLN.

b. Faktor Penghambat:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu sehingga memilih untuk melakukan pencurian aliran listrik

2. Adanya bantuan oknum

Adanya bantuan oknum petuga dari pihak tertentu dalam pelaksanaan pencurian listrik dengan cara menyambungkan aliran listrik PLN secara ilegal.

3. Kurang pengawasan yang dilakukan oleh petugas PLN

Kurang pengawasan yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pencurian aliran listrik serta kurang tegasnya pemberian sanksi menyebabkan masyarakat tidak takut untuk melakukan pencurian aliran listrik.

### Kegiatan Sosialisasi dan Metode Pelaksanaan

Berikut ini kegiatan sosialisasi dan metode pelaksanaan dari strategi edukasi pembelajaran dalam menanggulangi terjadinya Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo

Bentuk Pelaksanaan	Analisis Hasil Pelaksanaan
Melakukan Sosialisasi dan Diskusi	Mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap bahaya dan Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan diskusi yang di hadiri oleh masyarakat, aparatur Gampong, dosen, dan aparat penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya dan ancaman Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik.
Mengadakan pemberian materi dan bimbingan masyarakat	Mengadakan workshop, pelatihan, dan bimbingan supaya masyarakat tidak terlibat pencurian Arus Listrik.
Melakukan kerjasama dengan gampong dan Pihak Mitra	Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya meningkatkan sosialisasi bahaya pencurian arus listrik secara ilegal oleh masyarakat secara rutin.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Hasil dari pengabdian yang telah dilakukan Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe, dengan adanya pengabdian ini dapat melihat bahwa masyarakat belum mengerti bahaya dan efek Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik. Masyarakat harus merubah pola hidup dengan baik dan benar dalam penggunaan listrik yang hemat. masyarakat belum menerapkan cara penggunaan daya listrik yang hemat dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun berikut ini beberapa solusi yang dapat ditawarkan dalam menanggulangi terjadinya Pencurian Arus Listrik pada masyarakat Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe:

1. Memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya dan ancaman Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik serta resiko, dampak negatif, dan strategi pengelolaan cara hemat penggunaan listrik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang masalah ini.
2. Membentuk kebijakan kampus yang mendukung contoh penggunaan listrik yang hemat dan benar di lingkungan kampus. Hal ini dapat melibatkan pembuatan aturan dan sanksi yang jelas terkait pencurian listrik.
3. Menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan dalam penggunaan daya listrik yang hemat dan benar.

### Luaran Pengabdian

Target luaran pengabdian selain mengatasi bahaya pencurian listrik dan Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe, ada beberapa target luasan lain yang dapat dicapai dalam upaya penanggulangan masalah ini, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran tentang bahaya Pencurian Arus Listrik serta pentingnya pemahaman yang baik tentang penggunaan listrik yang hemat dan benar serta bertanggung jawab terhadap penggunaan daya arus listrik. Melalui pendidikan yang efektif, masyarakat perlu diberikan informasi yang akurat, pengetahuan tentang risiko, dan keterampilan dalam penggunaan Arus Listrik yang benar, serta menghindari terjadinya pencurian arus listrik.
2. Memberikan masyarakat keterampilan dan strategi penggunaan listrik yang tepat.
3. Meningkatkan ketersediaan fasilitas dan sumber daya yang mendukung masyarakat tidak melakukan Pencurian Arus Listrik. Ini meliputi penyediaan nomor code informasi yang mudah di komunikasi oleh masyarakat kepada pihak PLN.
4. Mendorong pengembangan kebijakan dan regulasi di lingkungan gampong yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Pencurian Arus Listrik
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait seperti PLN dan Kepolisian dalam upaya penanggulangan terjadinya Pencurian Arus Listrik PLN.

### Hasil Presentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Adapun hasil Strategi Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Presentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe



Gambar 2. Hasil Presentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe



## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengabdian Strategi Edukasi Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengabdian ini dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung dan membantu adalah pendekatan yang efektif. Edukasi, pembentukan dukungan sosial, pengembangan keterampilan penggunaan listrik, serta penyediaan layanan bantuan informasi yang cepat dan tepat dalam tata cara penggunaan listrik hemat dan benar menjadi solusi yang penting dalam menangani permasalahan tersebut.
2. Penting ikut berperan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk tenaga pengajar, masyarakat dalam implementasi strategi edukasi Sosialisasi Penegakan Hukum Denda Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian ingin menyampaikan terimakasih terhadap beberapa pihak yang telah berperan serta, yaitu:

1. Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada tim pengabdian untuk melaksanakan kegiatan.
2. Geuchik, Aparatur Gampong, masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu pada saat kegiatan pengabdian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barokatun Nuris Syahriyah, 2009, Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa Mui Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum, Surabaya
- Doni Eperata Perangin-Angin, Kebijakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2tl) Terhadap Pencurian Aliran Listrik Di Pt. Pln Ulp Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Ulp. Pln Kabanjahe), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. 2024.
- Rohmah, R. N., Asyari, H., Elektro, S. T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2022). Penyuluhan Penggunaan Listrik yang Aman dan Hemat bagi Anak- anak, 2(2), 225–229.
- Yefta Joaquin Gumerung 2 Deizen D. Rompas 3 Boby Pinasang, Tinjauan Yuridis Pencurian Arus Listrik Menurut Pasal 51 Undangundang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, *E-Journal UNSRAT* <https://ejournal.unsrat.ac.id> > article > view
- Wahyu Ahadi, Manager PLN Cabang Lhokseumawe, <https://portalsatu.com/tanggapi-protres-warga-ini-kata-manager-pln-cabang-lhokseumawe/> 23-06-2024
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik